



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Pendopo Bupati Desa Lhueng Tarok Kecamatan Blangpidie 23764
Telepon/Faks : (0659) 9494082 Website : www.dindikabdya.weebly.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Nomor : 421.2 /c99/ 2022

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR QUR'AN (SDQ) BAITUL QURRA'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan Bidang Pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan pada Tanggal 25 Maret 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Yayasan Pendidikan Terpadu Qur'an Baitul Qurra' Aceh Barat Daya Nomor : 013/SDQ-BQ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 hal Pengajuan Izin Operasional Sekolah Dasar Qur'an (SDQ) Baitul Qurra'.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : SDQ Baitul Qurra'
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Jln Teuku Alian Geulumpang Payong
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Sekolah ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Dasar sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan
 2. Menaatii Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku
 3. Mengirimkan laporan keadaan siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 25 April 2022 M
23 Ramadhan 1443 H

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya



JALAN, S.Pd
Kepala Utama Muda
NIP. 19630418 198901 1 001